

**IMPLEMENTASI KONSEP *MASLAHAH* IMAM AL-GHAZALI TERHADAP
LARANGAN TINGGAL SERUMAH DALAM TRADISI *KAWING SORO*'**

(Studi Kasus Di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)

**Khaeriah¹, Muhammad Saleh², Abd. Raziq³, Arsul⁴, Wahyu⁵, Abdul Rahman Zain⁶,
Ammar Munir⁷**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Gowa

khaeriah0172@gmail.com, msaleh8486@gmail.com, nurraziq87@gmail.com,
assalamah67@gmail.com, wahyu@darulaman.sch.id, Zainrahm@gmail.com
ammarmr1984@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) alasan masyarakat Bugis di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur melarang tinggal serumah pasca akad nikah dalam tradisi *kawing soro*'; (2) untuk mengetahui konsep *mashlahah* Imam al-Ghazali terkait tradisi *kawing soro*' di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh ada dua yaitu data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Ketua MUI Kabupaten Luwu Timur, Ketua MUI Kecamatan Burau, Kepala KUA Kecamatan Burau, Kepala Desa Jalajja, tokoh adat setempat, masyarakat yang melakukan tradisi *kawing soro*' dan masyarakat yang menyaksikan tradisi *kawing soro*', serta data sekunder yang didapatkan dari bahan Pustaka seperti buku dan jurnal dan dokumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor yang menyebabkan larangan tinggal serumah pasca akad nikah dalam tradisi *kawing soro* di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yaitu belum adanya pengakuan sosial terhadap status pernikahan, kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan gagalnya pernikahan, menghindari fitnah, menjaga kesakralan pernikahan; (2) Larangan tinggal bersama antara suami istri pasca akad nikah dalam tradisi *kawing soro*' berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan fitrah dan kebutuhan alamiah manusia. Selain itu, pemisahan ini juga menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga jika diimplementasikan kedalam konsep *maslahah* Imam al-Ghazali maka larangan dalam tradisi ini tentu akan menghambat tujuan dari *maqasid al-syariah* yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan dianggap sebagai *maslahah* yang tidak diterima oleh syara' (*maslahah mulqah*). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi keilmuan dan keagamaan terkait faktor yang mempengaruhi larangan tinggal serumah dalam tradisi *kawing soro*' dan

implementasi konsep masalah imam al-Ghazali terhadap larangan tinggal serumah dalam tradisi kawing soro’.

Kata kunci: Faktor, *Maslahah* Imam al-Ghazali, Larangan, *Kawing Soro*’, Bugis

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama bagi yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu, pernikahan juga merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya dan merupakan suatu cara yang dipilih Allah Swt. Agar makhluk-Nya dapat berkembang dan melestarikan kehidupannya.¹

Lingkungan dan kebudayaan di masyarakat Indonesia menciptakan aturan-aturan yang berbeda, termasuk dalam hal pernikahan. Meskipun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas tentang pernikahan, masih banyak ditemukan perbedaan dalam pelaksanaannya di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam pemahaman agama dan adat istiadat di setiap daerah.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat merupakan suatu keniscayaan. Namun masalah akan muncul ketika terdapat aturan-aturan tertentu dalam hukum adat yang membatasi atau bertolak belakang dengan ketentuan dalam hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *al-adatu muhakkamah* yang menyatakan bahwa adat dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dapat diterima sebagai bagian dari hukum selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam maka adat tersebut dapat diterapkan.²

Pada pernikahan suku Bugis terdapat tradisi kawin yang dilakukan secara sederhana dan hanya dinikahkan menurut syariat agama Islam dan setelah ada kesempatan dan dana yang cukup barulah pesta pernikahan dilaksanakan. Tradisi ini dikenal dengan tradisi *kawing soro*’.³

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan

¹Edi Sudrajat, “Tradisi Ulur Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam” *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), h. 1.

²Sunarto, “Adat Seseheran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/722> (30 juli 2024).

³Wirani Aisyah Anwar “Silariang dalam Perspektif Hukum Islam”. *journal-uim makassar.ac.id*.file:///C:/Users/ACER/Downloads/01+SILARIANG+DALAM+PERSPEKTIF+HUKUM+ISLAM%20(1).pdf

menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban bagi suami isteri dalam keluarga. Salah satu hak dan kewajiban suami adalah melakukan hubungan biologis.⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَيَبْشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۲۲۳

Terjemahnya:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (Q.S. Al-Baqarah: 223).⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami berhak mendatangi istrinya kapan saja karena Allah Swt. Telah menghalalkannya melalui pernikahan. Istri dianggap sebagai “ladang” bagi suami karena istri dapat melahirkan anak dan melanjutkan keturunan. Istilah “ladang” merupakan perumpamaan untuk melakukan hubungan badan atau *jima*.⁶

Kawing soro termasuk tradisi yang sudah sering dilakukan dan sudah diakui oleh masyarakat Bugis. Tinggal dan hidup bersama menjadi hal yang umum di kalangan masyarakat setelah akad nikah, seperti dalam praktik *kawing soro* di Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, pasangan yang baru saja menikah dibolehkan untuk melakukan hubungan biologis layaknya pasangan suami istri pada umumnya.⁷ Namun, hal ini berbeda dalam praktik *kawing soro* di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur yang terdapat larangan tinggal serumah serta tidak berhubungan layaknya suami istri terlebih dahulu hingga pesta pernikahan dilaksanakan. Dalam artian, selama belum dilaksanakannya pesta pernikahan maka tidak dibenarkan untuk melakukan hubungan biologis. Tentu hal ini bertentangan dengan hikmah pernikahan salah satunya yaitu terpenuhinya kebutuhan biologis.⁸

⁴Fatur Rahman, “Larangan Jima’ pasca Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.2.

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushab King Salman (AL-Qur’an Al- Qosbah, 2021), h. 35.

⁶ Fatur Rahman, “Larangan Jima’ pasca Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.3.

⁷Dewi Purwati, Warga Desa Cendana, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Burau, 10 Agustus 2024

⁸Rusmini Idris, Warga Desa Jalajja, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Burau, 10 Agustus 2024

Ketika suami dan istri tidak tinggal bersama maka akan muncul kekurangan nafkah lahir dan batin dalam keluarga karena untuk menciptakan hal tersebut suami istri dianjurkan tinggal bersama. Walaupun larangan ini hanya bersifat sementara, akan tetapi Allah Swt. Telah memerintahkan untuk melaksanakan syariat-Nya secara keseluruhan dan tidak boleh meremehkan atau meninggalkan sebagian dari perintah-Nya, Karna menganggap remeh dosa hingga menjadikan dosa tersebut suatu kebiasaan maka hal ini dapat mendatangkan murka Allah Swt.⁹

Setiap tradisi yang masih dipertahankan oleh suatu masyarakat pada dasarnya mengandung *masalah*, yaitu manfaat atau kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Dalam konteks keagamaan, tradisi juga diperhatikan dari sisi manfaat dan mudharatnya. Jika suatu tradisi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan ajaran agama, maka tradisi dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai luhur bangsa.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang tradisi pembatasan suami istri dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Konsep *Maslahah* Imam Al-Ghazali Terhadap Larangan Tinggal Serumah dalam Tradisi *Kawing Soro*’ (Studi Kasus Di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan data-data dari lokasi penelitian, serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karna penelitian ini mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan menggunakan 2 sumber yaitu, primer adalah data pokok atau inti dari penelitian yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder adalah data pendukung yang akan diperoleh dari bahan pustaka seperti buku dan jurnal sehingga memudahkan untuk mencatat informasi secara sistematis yang memiliki nilai referensial atau sejarah. Sedangkan Teknik Pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

⁹Sandra, “Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Journal Smart Law*. <http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index> V (12 Februari 2025)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor yang menyebabkan larangan tinggal serumah dalam tradisi *kawing soro* di Desa Jalajja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Terlaksananya sebuah larangan tentu mempunyai asal muasal dan sebab yang menjadikan larangan tersebut dapat terjadi. Seperti halnya dengan larangan tinggal serumah pasca akad nikah dalam tradisi *kawing soro* pada masyarakat Bugis di Desa Jalajja yang memiliki beberapa alasan dan faktor yang menyebabkan terjadinya larangan ini. Adapun faktor dan alasan yang menyebabkan terjadinya larangan ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sidrawati mengatakan bahwa:

“Masyarakat Bugis kalau belum melaksanakan pesta maka dianggap belum sempurna karna kawing soro’ itu hanya disaksikan oleh keluarga dekat dan masih ada hal-hal yang tentu akan menjadi pembicaraan orang ketika mereka tinggal bersama sementara orang belum tahu bahwa mereka sudah menikah makanya kata orang tua dulu nanti sudah pesta pernikahan dan setelah itu baru boleh tinggal bersama”.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sidrawati dapat diketahui bahwa dalam tradisi masyarakat Bugis, pesta pernikahan dianggap sebagai bagian penting yang menandakan kesempurnaan suatu pernikahan. Sebelum melaksanakan pesta, pasangan yang melakukan *kawing soro* belum sepenuhnya dianggap sah dalam pandangan sosial. Pesta pernikahan menjadi simbol yang menyelesaikan seluruh rangkaian pernikahan tersebut dan memberikan izin bagi pasangan untuk tinggal bersama secara sah di mata masyarakat. berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Jahidah yang mengatakan bahwa:

”kemarin itu kenapa di kasi kawing soro’ anakku karna keluarga calon suaminya nasuka itu harinya jadi kita dahulukan mereka karna laki- laki yang mau mengucapkan akad dan harus sesuai sama hari yang na maui dan kami yang tentukan hari pesta pernikahannya dan mereka mengikut mi juga. Ditambah karna kemarin 3 lansung anakku mau menikah jadi 2 yang di kasi kawing soro’ karna tidak boleh dalam satu keluarga sama hari dan tempat pernikahnya na bilang tomatoata riolo nanti ada yang tidak jadi dalam artian tidak langgeng pernikahnya nanti seteleh pesta baru boleh tinggal bersama untuk

¹⁰Sidrawati, Masyarakat yang menyaksikan tradisi, Desa Jalajja, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Desa Jalajja, 3 Maret 2025.

*menjaga dari fitnah seperti takut dibilang hamil di luar nikah”.*¹¹

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Ibu Hj. Jahidah dapat pahami bahwa pemberian *kawing soro*’ kepada anak dalam keluarga dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kesepakatan dengan keluarga calon suami yang memilih hari tertentu untuk akad nikah. Pesta pernikahan ditentukan setelahnya dan disesuaikan dengan pilihan keluarga. Selain itu, *kawing soro*’ juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat Bugis untuk menghindari pernikahan pada hari yang sama atau tempat yang sama bagi lebih dari satu pasangan dalam satu keluarga yang hendak menikah, untuk menghindari kemungkinan pernikahan yang dianggap tidak langgeng atau gagal. dan larangan yang ada dalam tradisi ini juga bertujuan untuk menjaga nama baik keluarga dari fitnah. Hal ini juga di perkuat melalui wawancara dengan Bapak Muh. Iqbal Samad selaku Kepala Desa Jalajja mengatakan bahwa:

*“kawing soro’ itu proses akad nikah pada umumnya yang memenuhi syarat dan rukun melakukan akad nikah akan tetapi kedua mempelai memposisikan diri walaupun sudah halal tetap dibatasi untuk tinggal bersama hingga pesta pernikahan hal ini tidak lain tentu untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan. biasaya tradisi ini juga dianggap sebagai masa pengenalan bagi kedua mempelai agar nanti saat setelah pesta pernikahan mereka tidak terlalu canggung dan bisa lansung menerima karna dulu banyak setelah menikah perempuan atau laki-lakinya itu lari, dan ini semualah yang di takutkan orang tua dulu”.*¹²

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Muh. Iqbal Samad dapat pahami bahwa *kawing soro*’ merupakan akad nikah yang sah secara agama, karna terpenuhi syarat dan rukun pernikahan namun kedua mempelai belum boleh tinggal bersama hingga pesta pernikahan digelar, guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan serta menjadi masa pengenalan agar tidak canggung setelah resmi hidup bersama. Tradisi ini juga lahir dari kekhawatiran orang tua zaman dahulu, yang khawatir salah satu pihak baik mempelai laki-laki maupun perempuan akan meninggalkan pasangannya setelah akad nikah jika belum saling memahami secara emosional. Faktor lainnya yaitu berdasarkan hasil wawancara

¹¹Hj. Jahidah, Masyarakat yang melakukan tradisi, Desa Jalajja, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Desa Jalajja, 28 Februari 2025.

¹²M. Iqbal Samad, Kepala Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Desa Jalajja, 28 Februari 2025.

dengan Bapak Hamka selaku tokoh adat yang mengatakan bahwa:

*“karena belumpi sirusak kenna na purapi matu ipasikarawa nappa wedding sibawa essona pi bottingge nappa ijempu siba lakkenna nappa ipasikarawa matu okkoro apa iyaro kawing soroe nak keluarga intimi missenggi iyanaro purapi botting nappa wedding monro sibawa apa cendde mi tau missenggi bahwa purani botting bara terjagai toi pole fitnah.”*¹³

Artinya:

“Karna belum sentuhan dalam artian belum berhubungan nanti setelah pasikarawa (tradisi pembatal wudhu) baru boleh tinggal bersama dan saat pesta pernikahan baru boleh di pasikarawa, nanti dijemput oleh suaminya setelah itu di pasikarawa. Karna kawing soro’ hanya keluarga inti yang mengetahui maka dari itu setelah pesta pernikahan baru boleh tinggal bersama agar terjaga dari fitnah”.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hamka diketahui bahwa dalam tradisi *kawing soro’*, pasangan belum boleh tinggal bersama atau melakukan hubungan suami istri sebelum prosesi *pasikarawa* (tradisi pembatal wudhu) saat pesta pernikahan.

1. Implementasi konsep *maslahah* Imam al-Ghazali terhadap larangan tinggal bersama pasca akad nikah dalam tradisi *kawing soro’* di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur

Dalam wawancara bersama Ketua MUI Kabupaten Luwu Timur Bapak H. Mursaha Junaid mengatakan bahwa:

“dalam suatu adat yang telah disepakati tentu akan langsung menjadi suatu hukum atau aturan dalam lingkup masyarakat. Adapun masalah *kawing soro’* yang berarti menunggu sampai duduk di pelaminan karna banyak anggapan masyarakat kalau sudah hubungan biologis kemudian duduk di pelaminan mungkin satu pekan ataupun satu bulan sementara sudah hubungan biologis itu namanya sudah kurang auranya walaupun dalam hukum tidak ada masalah akan tetapi selagi menjadi suatu hukum dalam masyarakat maka harus diikuti karna jika tidak diikuti tentu akan di anggap sebagai sesuatu yang rendah di tengah-tengah masyarakat . Jadi kalau sudah menjadi hukum adat bahwa sudah menikah nanti acaranya dibelakang kalau mereka sudah bersama masyarakat tentu mengatakan sudah tidak cocok

¹³Hamka, Tokoh adat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Desa Cendana, Kecamatan Burau, 12 Maret 2025.

untuk duduk di pelaminan karna sudah tinggal bersama. Dan hukum ini tidak bertentangan dengan hukum islam karna *al-adatul muhakkamah* adat yang menjadi kesepakatan adalah menjadi suatu hukum yang harus diikuti tetapi kalau di langar tidak bertentangan dengan syariat agama tapi dianggap remah oleh masyarakat yang dapat merusak nama baik di tengah masyarakat. Dan biasanya juga sebelum tradisi ini di lakukan akan ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai aturan dalam tradisi ini, kecuali sebelumnya tidak ada kesepakatan nanti setelah kawin baru disampaikan aturan yang harus diikuti nah disitulah biasanya terjadi pertentangan.¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam konteks sosial, tradisi yang telah disepakati bersama dalam suatu masyarakat memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara sosial jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi *kawing soro*, yakni penundaan tinggal bersama pasangan suami istri hingga resepsi pernikahan digelar, berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga nilai-nilai kesopanan, kehormatan keluarga, dan stabilitas hubungan antar masyarakat. Pelanggaran terhadap tradisi ini sering dipandang sebagai tindakan yang merendahkan martabat keluarga di mata masyarakat. Akan tetapi mudharat yang ditimbulkan dari tradisi ini juga harus diwaspadai, Oleh karena itu, kesepakatan bersama antar pihak sebelum pelaksanaan tradisi menjadi penting agar tidak menimbulkan konflik setelah tradisi ini dilakukan. Hal ini juga dijelaskan dalam wawancara bersama Ibu Rusmini Idris selaku masyarakat yang melakukan tradisi *kawing soro* mengatakan bahwa:

“pas kawing soro posisinya saya itu di jodohkan jadi ada waktu bagi saya untuk beradaptasi dan lebih menyiapkan diri sampai selesainya acara resepsi. Dan kemarin sebelum *kawing soro*, orang tua sudah terlebih dahulu menyampaikan aturan yang terdapat dalam tradisi ini. dan dalam tradisi ini tidak ada ji yang merasa dirugikan atau didzolimi karna sebelumnya sudah di sepakati bersama baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan”.¹⁵

Kemudian wawancara bersama Ibu Unjung selaku masyarakat yang juga melakukan tradisi *kawing soro* mengatakan bahwa:

¹⁴H. Mursaha Junaid, Ketua MUI Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, 6 Maret 2025.

¹⁵Rusmini Idris, Masyarakat yang melakukan tradisi, , Desa Jalajja, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis melalui telepon online, 10 Maret 2025.

“ketika mau dilakukan *kawing soro*’ keluarga sudah menyampaikan terlebih dahulu tentang aturan yang ada setelahnya saya dan suami tetap harus menerima saja dan kami tahu bahwa pasti ada alasan tertentu kenapa orang tua memberikan aturan itu salah satunya agar terhindar dari fitnah”.¹⁶

Dari hasil wawancara dengan Ibu Rusmini Idris dan Ibu Unjung dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *kawing soro*’ dapat memberikan waktu bagi pasangan untuk beradaptasi dan mempersiapkan diri sebelum resmi hidup bersama. Aturan-aturan dalam tradisi ini telah disampaikan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, dan harus diterima secara sukarela oleh kedua mempelai, hal ini menunjukkan bahwa bisa jadi ada tekanan sosial atau norma budaya yang membuat kedua mempelai seakan-akan tidak punya pilihan lain selain menerima aturan dalam tradisi tersebut.

Dalam wawancara Bersama Bapak Sabaruddin selaku ketua MUI Kecamatan Burau mengatakan bahwa:

“tradisi merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi masyarakat tertentu sama halnya dengan larangan dalam tradisi *kawing soro*’. Adapun alasan orang tua dulu melarang tinggal Bersama, yang pertama karna *kawing soro*’ itu belum disaksikan oleh orang banyak baik dari keluarga besar pihak laki-laki maupun pihak perempuan karna *kawing soro*’ hanya disaksikan orang beberapa pihak saja, alasan yang kedua, dikhawatirkan terjadinya fitnah jika mempelai wanita sudah hamil sebelum pesta pernikahan dan tentu ini menjadi hal buruk di masyarakat karna tidak semua masyarakat mengetahui kedua mempelai telah melakukan *kawing soro*’ terlebih dahulu. Dan aura orang yang sudah berhubungan sebelum pesta pasti berkurang dan hal ini dianggap *pamali* bagi masyarakat Bugis. Akan tetapi selama waktunya masih bisa di tolerir maka itu tidak menjadi masalah kecuali waktunya terlalu lama maka hal ini bisa menjadi kedzoliman dan mendatangkan banyak kemudharatan. Kalau pendapat secara pribadi sebenarnya sudah tidak ada larangan untuk tinggal bersama setelah akad jika jaraknya tidak terlalu lama seperti satu sampai tiga hari namun jika jaraknya teralau lama seperti satu pekan bahkan satu bulan karna kebanyakan orang mau menikah salah satu tujuannya untuk menyalurkan syahwat biologis namun apabila hal ini dilarang dalam jangka waktu yang cukup lama dikhawatirkan akan

¹⁶Unjung, Masyarakat yang melakukan tradisi, , Desa Jalajja, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, wawancara oleh penulis di Desa Jalajja, 28 Februari 2025.

terjadinya perzinahan”.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sabaruddin dapat diketahui bahwa tradisi memiliki nilai sakral dalam masyarakat tertentu, termasuk dalam praktik *kawing soro* pada masyarakat Bugis. Larangan tinggal bersama setelah akad nikah didasari oleh alasan sosial dan budaya, seperti belum adanya pengakuan publik melalui pesta pernikahan serta kekhawatiran terhadap fitnah apabila mempelai wanita hamil sebelum acara pernikahan. Hal ini dianggap *pamali* dan dapat mencoreng kehormatan keluarga. Meskipun demikian, selama penundaan tinggal bersama tidak berlangsung terlalu lama, tradisi ini masih dapat ditoleransi. Namun, jika waktunya terlalu panjang, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kemudharatan, termasuk risiko terjadinya pelanggaran moral. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara nilai adat dan kebutuhan biologis kedua mempelai, agar tidak menimbulkan mudharat. Juga dalam wawancara Bersama Bapak H. Suwardi selaku Kepala KUA Kecamatan Burau mengatakan bahwa:

“selama dalam *kawing soro* itu memenuhi semua rukun dan syarat untuk menikah berdasarkan aturan agama dan aturan yang diatur dalam undang-undang maka itu tidak menjadi masalah artinya itu tidak menjadi sebuah larangan kalau dalam pandangan hukum agama karna tentu saja akan ada orang yang di rugikan karna masing-masing sudah punya hak dalam sisi hubungan biologis. Akan tetapi aturan dalam tradisi yang telah di sepakati oleh masyarakat tentu memiliki alasan dan pertingbangan yang kuat seperti hendaknya pernikahan itu di deklarasikan agar terhindar dari aib atau fitnah. Sepanjang tradisi itu tidak melanggar syariat agama dan di dalamnya terdapat kesepakatan antar kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa keberatan maka tradisi ini boleh dilakukan. Hanya saja imbauan kami kepada masyarakat agar lebih berhati-hati Ketika melakukan tradisi ini”.¹⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa tradisi *kawing soro* tidak bertentangan dengan hukum agama maupun hukum negara selama memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Adapun larangan dalam tradisi ini, lahir sebagai bentuk kearifan lokal untuk menjaga kehormatan,

¹⁷Sabaruddin, Ketua MUI Kecamatan Burau, wawancara oleh penulis di Kantor KUA Kecamatan Burau, 6 Maret 2025.

¹⁸H. Suwardi, Kepala KUA Kecamatan Burau, wawancara oleh penulis di Kantor KUA Kecamatan Burau, 3 Maret 2025.

menghindari fitnah, dan memastikan pernikahan dideklarasikan. Selama pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, maka ia dapat diterima sebagai bagian dari hukum adat yang sah. Meski demikian, penting bagi masyarakat untuk berhati-hati dalam menjalankannya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

B. Pembahasan

1. Faktor yang menyebabkan larangan tinggal serumah dalam tradisi *kawing soro* di Desa Jalajja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Setelah peneliti menganalisis hasil penelitian tentang faktor yang menyebabkan larangan tinggal serumah dalam tradisi *kawing soro* maka peneliti menyimpulkan bahwa faktor penyebabnya yaitu:

a. Belum adanya pengakuan sosial terhadap status pernikahan

Dalam masyarakat Bugis, pesta pernikahan menjadi simbol pengesahan sosial terhadap suatu pernikahan. Meski akad nikah telah sah secara agama, tetapi pesta pernikahan belum disaksikan oleh keluarga besar dan masyarakat, maka status pernikahannya belum sepenuhnya diakui secara sosial. Oleh karena itu, pasangan belum diperbolehkan tinggal bersama untuk menghindari perspektif buruk dari masyarakat.

b. Kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan gagalnya pernikahan

Tradisi ini juga merupakan refleksi dari kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan gagalnya pernikahan akibat kurang kesiapan emosional antar pasangan, terutama dalam kasus perjodohan. Dengan adanya masa penundaan ini, kedua pasangan bisa beradaptasi dengan status baru agar tidak canggung setelah resmi hidup bersama.

c. Menghindari fitnah

Salah satu alasan pelarangan tinggal bersama sebelum pesta pernikahan dalam tradisi *kawing soro* adalah untuk menghindari fitnah, terutama kekhawatiran jika mempelai perempuan hamil sebelum pesta pernikahan digelar. Dalam pandangan masyarakat Bugis, kondisi tersebut dapat menimbulkan prasangka negatif, seolah-olah pernikahan dilangsungkan karena alasan kehamilan, bukan karena niat suci membentuk rumah tangga. Fitnah seperti ini tidak hanya mencoreng kehormatan mempelai perempuan, tetapi juga merusak nama baik keluarga besar. Oleh karena itu, penundaan tinggal bersama menjadi mekanisme sosial untuk menjaga martabat keluarga dan memastikan bahwa pernikahan dihormati secara utuh oleh masyarakat sekitar.

d. Menjaga kesakralan pernikahan

Dalam pandangan masyarakat Bugis, terdapat keyakinan bahwa hubungan suami istri yang terjadi sebelum pelaksanaan pesta pernikahan dapat menyebabkan hilangnya aura atau pesona dari mempelai, khususnya mempelai perempuan. Hal ini diyakini dapat mengurangi nilai kesakralan momen resepsi, yang secara adat dianggap sebagai puncak pengumuman dan penghormatan terhadap ikatan pernikahan di hadapan khalayak. Kehilangan aura ini dipersepsikan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolik, sebagai tanda berkurangnya kesucian dan wibawa mempelai dalam pandangan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap sebagai *pamali* yakni pantangan adat yang diyakini dapat membawa ketidakharmonisan atau hal-hal buruk dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

2. Implementasi konsep *maslahah* Imam al-Ghazali terhadap larangan tinggal bersama pasca akad nikah dalam tradisi *kawin soro* di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur

Setelah peneliti melakukan analisis data hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa larangan tinggal serumah dalam tradisi *kawin soro* ini terdapat sisi positif dan sisi negatif yaitu sebagai berikut:

a. Sisi positif larangan tinggal serumah

- 1) Sebagai bentuk menjaga kehormatan dan mempersiapkan diri sebelum tinggal bersama.
- 2) Sebagai bentuk menjaga kesakralan pernikahan.
- 3) Sebagai bentuk menghindari fitnah dari masyarakat.

b. Sisi negatif larangan tinggal serumah

- 1) Terhambatnya kebutuhan biologis yang merupakan sesuatu yang bersifat alamiah manusia serta hak dan kewajiban suami istri lainnya.
- 2) Dikhawatirkan terjadinya perselingkuhan atau perzinahan di antara kedua pasangan.
- 3) Dikhawatirkan timbulnya ketegangan emosional yang dapat menyebabkan frustrasi atau stres.
- 4) Penyempitan makna pernikahan yang seolah-olah resepsi lebih penting dari sahnya pernikahan secara agama.

Akad merupakan inti dari pernikahan dalam Islam karena melalui akad nikah, terbentuklah ikatan hukum yang sah antara suami dan istri sehingga sudah diperbolehkan tinggal bersama, meskipun pesta pernikahan belum dilaksanakan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah ayat: 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَفُونَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۲۳

Terjemahnya:

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman” (Q.S. al-Baqarah: 223).¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa suami berhak mendatangi istrinya kapan saja karena Allah Swt. Telah menghalalkannya melalui pernikahan. Istri dianggap sebagai “ladang” bagi suami karena istri dapat melahirkan anak dan melanjutkan keturunan. Istilah “ladang” merupakan perumpamaan untuk melakukan hubungan badan atau *jima*.²⁰

Implementasikan konsep *maslahah* Imam al-Ghazali terhadap larangan tinggal serumah, dalam kitab *Al-Mushtafa ‘Ilm Al-Ushul* dipaparkan bahwa *maslahah* harus sejalan dengan tujuan dari *maqasid al-syariah* yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. oleh karena itu, setiap hal yang bertujuan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah *maslahah*, Dan setiap yang bertujuan untuk menghindarkannya dari hal-hal yang membahayakan dan mengancam juga dinamakan *maslahah*. Hal ini juga harus sesuai dengan substansi kaidah fiqh yang paling universal dan dijadikan pijakan oleh kaidah fiqh lainnya yaitu *dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih* yang berarti mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat.²¹ Sementara jika dilihat dari sisi diterima atau tidaknya oleh syara’ *maslahah* dibagi menjadi tiga yaitu: *maslahah* yang diakui syara’ (*maslahah mu’tabarah*), *maslahah* yang ditolak syara’ (*maslahah mulghah*) dan *maslahah* yang tidak diakui maupun tidak ditolak oleh syara’

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushab King Salman (AL-Qur’an Al- Qosbah, 2021), h. 35.

²⁰Fatur Rahman, “Larangan Jima’ pasca Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga, Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.3.

²¹M. Zaki, “Formulasi Standar Maslahat dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Al-Gazali dalam Kitab Al-Mustashfa”, *Al-Risalah Jurnal Hukum* https://www.academia.edu/Formulasi_Standar_Maslahat_Dalam_Hukum_Islam:_Studi_Atas_Pemikiran_Al-Ghazali_Dalam_Kitab_Al-Mustashfa (24 April 2025)

(*masalah mursalah*).²²

Setelah dianalisis lebih lanjut, larangan tinggal serumah pasca akad nikah hingga resepsi pernikahan digelar termasuk dalam kategori *masalah* yang tidak diterima oleh syara' (*masalah mulghah*) dalam perspektif ushul fiqh, khususnya menurut *masalah* Imam al-Ghazali. Hal ini karena larangan tersebut secara substansial bertentangan dengan prinsip dan ketetapan syariat Islam. Dalam ajaran Islam, akad nikah yang sah secara otomatis melegalkan hubungan antara suami dan istri, baik secara fisik maupun hak-hak kehidupan rumah tangga seperti tinggal bersama, memberi nafkah, dan membangun keluarga sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Adapun alasan dalam larangan ini dilakukan dengan mengikuti tradisi akan kekhawatiran jika meninggalkannya mendapat mudharat seperti kekhawatiran terjadi hal buruk atau kepercayaan-kepercayaan lain maka tentu hal ini menyalahi syariat, sebagaimana dalam Q.S. al-Ma'idah ayat: 104.

وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۖ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۙ ١٠٤

Terjemahnya:

“Marilah mengikuti sesuatu yang Allah turunkan dan (mengikuti) Rasul,” mereka menjawab, “Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti nenek moyang mereka) walaupun mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak (pula) mendapat petunjuk?²³

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ini adalah bentuk teguran Allah terhadap sikap fanatik buta akan tradisi atau kebiasaan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran wahyu. Ayat ini menggambarkan penolakan sebagian orang terhadap ajakan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, dengan alasan bahwa mereka sudah merasa cukup dengan apa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Sikap fanatik terhadap tradisi ini dikhawatirkan dapat merusak kemurnian akidah dan syariat sehingga menjauhkan seseorang dari ajaran Islam yang benar dan melemahkan fondasi agama.

Ketika tradisi justru menghalangi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga setelah akad, meskipun pada dasarnya larangan ini memiliki tujuan yang baik dan

²²M. Najich Syamsuddini, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif), *AL-YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini> (24 April 2025)

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushab King Salman (AL-Qur'an Al- Qosbah, 2021), h. 120.

telah mendapatkan persepakatan diawal antara kedua pihak akan tetapi mudharat yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. maka larangan dalam tradisi ini tetap dianggap *masalahah* yang tidak dibenarkan oleh syara'. Sebagaimana Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. (حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا)²⁴

Artinya:

“Dari Abu Sa’id al-Khudriy ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda, tidak boleh memudhratkan dan tidak boleh dimudhratkan.” (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni).

Secara umum, hadits ini berarti bahwa tidak boleh ada perbuatan yang menimbulkan bahaya atau kerugian, baik kepada diri sendiri maupun orang lain, dan tidak boleh saling membalas bahaya dengan bahaya lainnya. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan, kedamaian, dan perlindungan terhadap hak-hak sesama.²⁵ Larangan tinggal bersama antara suami istri pasca akad nikah dalam tradisi *kawing soro* berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan fitrah dan kebutuhan alamiah manusia. Selain itu, pemisahan ini juga menghambat pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan moral seperti perselingkuhan dan perzinahan, yang pada akhirnya justru bertentangan dengan salah satu tujuan utama *maqasid al-syariah* yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, praktik tradisi yang justru menghambat terwujudnya tujuan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima karena berpotensi menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar daripada manfaat (*masalahah*) yang akan didapatkan.

Menurut Imam al-Ghazali, *masalahah* mestilah berasaskan kepada nas yang sesuai dengan syara' dan bukannya berasaskan kepada akal semata, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan

²⁴Imam An-Nawawi, *Matan Arbain An-Nawawi*, Terj. Tim Pusaka Ibnu 'Umar, *Matan hadist Arba'in* (Pustaka Ibnu 'Umar) h.51.

²⁵Hamidi Asgori Lubis, “Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)” *Skripsi* (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018), h. 91.

kepada kehendak syara'.²⁶ beliau juga menjadikan *masalah* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. *Maslahah* menurut beliau harus sejalan dengan tujuan *maqashid al-syari'ah*. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati untuk membuka pintu *masalah* agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia.²⁷ Larangan tinggal serumah dalam tradisi *kawing soro'* lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Oleh karena itu, larangan dalam tradisi ini dapat disiasati dengan memperbolehkan keduanya tinggal serumah sehingga tidak terhambat dari *maqasid al-syariah* itu sendiri, Adapun jika pesta pernikahannya yang ditunda tentu tidak terjadi permasalahan karna pesta pernikahan bukanlah tujuan dari *maqasid al-syariah* tetapi sudah menjadi tradisi di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti utarakan sebelumnya, untuk menjawab rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan larangan tinggal serumah pasca akad nikah dalam tradisi *kawing soro'* dilakukan karna beberapa faktor yaitu: pertama, belum adanya pengakuan sosial terhadap status pernikahan menjadi alasan utama. Meski akad nikah sah secara agama, tanpa pesta yang disaksikan keluarga besar dan masyarakat, pernikahan dianggap belum sah secara sosial. Kedua, terdapat kekhawatiran orang tua terhadap kemungkinan gagalnya pernikahan, terutama pada pernikahan hasil perjodohan. Masa penundaan ini memberi waktu bagi pasangan untuk beradaptasi dengan status barunya agar lebih siap secara emosional. Ketiga, larangan tinggal bersama juga bertujuan untuk menghindari fitnah, misalnya tuduhan negatif seperti kehamilan sebelum resepsi yang bisa merusak nama baik keluarga. Keempat, penundaan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesakralan pernikahan. Hubungan suami istri sebelum pesta pernikahan dianggap dapat mengurangi aura dan wibawa mempelai, khususnya mempelai perempuan, yang secara simbolik dipandang menurunkan nilai kesucian pernikahan dan bisa mendatangkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga nantinya.

²⁶Misran, "Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer) *misran75@yahoo.com* (28 April 2025)

²⁷Bayu Wibawa, "Maqashid Syariah Pemikiran Imam Al-Ghazali" *PI UII 2017* 06 November 2017 <https://piuii17.blogspot.com> (24 April 2025).

2. Dalam konsep *maslahah* Imam al-Ghazali, jika dilihat dari segi *maqasid al-syariah* larangan tinggal serumah pasca akad nikah dalam tradisi ini lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya dan dikategorikan sebagai *maslahah* yang ditolak oleh syara' (*maslahah mulghah*), dalam hal ini terhambatnya pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan fitrah dan kebutuhan alamiah manusia serta pemenuhan hak dan kewajiban lainnya. Oleh karena itu, larangan dalam tradisi ini dapat disiasati dengan memperbolehkan keduanya tinggal serumah sehingga tidak terhambat dari *maqasid al-syariah* itu sendiri. Adapun jika pesta pernikahannya yang ditunda tentu tidak terjadi permasalahan karna pesta pernikahan bukanlah tujuan dari *maqasid al-syariah* tetapi sudah menjadi tradisi di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Gazali Abu Hamid, *kitab Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*.
- Anwar Aisyah Wirani "Silariang dalam Perspektif Hukum Islam". journal-uim makassar.ac.id/f.ile:///C:/Users/ACER/Downloads/01+SILARIANG+DALAM+PERSPEKTIF+HUKUM+ISLAM%20(1).pdf, (2 Agustus 2024).
- Asgori Lubis Hamidi, "Penundaan Hidup Bersama Hingga Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Di Tempat Istri Dalam Pernikahan Adat Mandailing Menurut Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan)" *Skripsi* (Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018).
- Bincang Syariah "Macam-Macam Maslahah dalam Maslahah Mursalah" *Situs Resmi Bincang Syariah*. <https://bincangsyariah.com/kolom/macam-macam-maslahah-dalam-maslahah-mursalah/> (12 Februari 2025).
- Bungin Burhan, "penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya", (Cet. 2, Jakarta kencana, 2008).
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020).
- Djalal Abd. Marini "Konsep Hukum Islam di Indonesia," *An-Nisham: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*. <https://repository.iain.terdate.ac.id> (2 Agustus 2024).
- Habibi Febri Rohmat "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah" *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Hamidah Nafisatul, "Penundaan Hidup Bersama Setelah Akad Nikah Oleh Pasangan Santri Penghafal Al-Qur'an," *Skripsi* (Program Studi Akhwal Syakhshiah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).
- Hanum Purnomo Adinda Hanum Purnomo "Hadist Tentang Kewajiban Istri Melayani Suami Dalam Islam" *Popmama* 11 Agustus 2024.
- Hidayat Ma'ruf "Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam" *Masile jurnal studi keislaman* vol. 5 No. 1 2024 <mailto:marufhidayat@uinsaizu.ac.id> (11 Februari 2025).
- Imam An-Nawawi, *Matan Arbain An-Nawawi*, Terj. Tim Pusaka Ibnu 'Umar, *Matan hadist Arba'in* (Pustaka Ibnu 'Umar).

- Iryani Eva “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. <http://ji.unbari.Ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357/347> (30 juli 2024).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tradisi>.
Kementrian Agama Republik Indonesia, Mushab King Salman (AL-Qur’an Al- Qosbah, 2021).
- Lilik Andaryuni, Samsudin, “Reinterpretasi Makna Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>, (11 Agustus 2024).
- Liliweri Alo, “Pengantar Studi Kebudayaan,” https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_Studi_Kebudayaan. (2 Agustus 2024).
- Mardani, “Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern,” (Yogyakarta: Graha Ilmu,).
- Mauluddin Sya’ban, “karakteristik Hukum Islam”,” *Journal IAIN Manado*. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/download/218/191> (2 Agustus 2024).
- Misran, “Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer) *misran75@yahoo.com* (28 April 2025)
- MoleongLexy J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993).
- Mugni, “Eksistensi Larangan Pernikahan Suku Mandar Atas Dasar Perbedaan Geografis” (Studi Kasus Masyarakat Desa Bababulo Kecamatan Pamboang), *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).
- Muhammad Bin Ismail Abu ‘Abdullah Al-Bukhari, *Jami’ As-Shohih*, Juz 3, (Beirut: Dar Ibn Kasir, Al-Yamamah).
- Munawir Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahman Fatur, “Larangan Jima’ pasca Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam” *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga, Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).
- Rahmi Eka Dkk, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan Dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash”. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12562> (1 Agustus 2024).
- Rochman Ibnu M.,”Hukum Islam Analisis Dari Sudut Pandang Filsafat,” <https://www.neliti.com/id/publications/223079/hukum-islam-analisis-dari-sudut-pandang-filsafat> (2 Agustus 2024).
- Sandra, “Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Journal Smart Law*. <http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index> V (12 Februari 2025).
- Santoso, “Hakekat perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>(1 Agustus 2024).
- STAI Al-Azhar Gowa, Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makassar: Al-Azhar Press 2021.
- Sudrajat Edi, “Tradisi Ulur Antar dalam Perkawinan Adat Jambi Menurut Hukum Islam ” *Skripsi* (Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).
- Suhartawan Budi, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur’an,” <https://www.google.com.jurnal.stiqarrahman.ac.id> (1 Agustus 2024).
- Sunarto, “Adat Seseheran dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/722> (30 juli 2024).

- Syamsuddini M. Najich “Konsep Al-Maslahat Al-Almursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik,” *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini> (11 Februari 2025).
- Syamsuddini M. Najich, “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif), *AL-YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini> (24 April 2025).
- Syawaluddin Hanafi, Anita Marwing, Arini Pratiwi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro’ Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone” *Al-Mizan (e-Journal)* 15.2 (2019): 203-223. (11 Februari 2025).
- Tgk. Sufriadi, “*Maqashid Al- Syari’ah dan Mashlahah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*” [Buku Maqashid Syariah Dan Maslahah | PDF](#).
- Tomi Hendra Dea Novika Sari “Strategi Komunikasi Niniak Mamak dalam Mempertahankan Adat Larangan Tinggal Serumah Bagi Pengantin Baru”. *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* <https://www.google.com> journal.staiypiqbaubau.ac.id (2 Agustus 2024).
- Usman Tgk. Alizar, “Mashlahah Menurut Imam Al-Ghazali dalam Kitab Al-Mustashfa,” <https://kitab-kuneng.blogspot.com/2023/05/mashlahah-menurut-imam-al-ghazali-dalam.html> (23 Mei 2023).
- Wibawa Bayu, “Maqashid Syariah Pemikiran Imam Al-Ghazali” *PI UII 2017* 06 November 2017 <https://piiii17.blogspot.com> (24 April 2025).
- Zaki. M, “Formulasi Standar Maslahat dalam Hukum Islam: Studi atas Pemikiran Al-Gazali dalam Kitab Al-Mustashfa”, *Al-Risalah Jurnal Hukum* https://www.academia.edu/Formulasi_Standar_Maslahat_Dalam_Hukum_Islam:_Studi_Atas_Pemikiran_Al-Ghazali_Dalam_Kitab_Al-Mustashfa (24 April 2025).
- Zaputra Rio, “Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Filsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Kajian dan Humaniora*. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Falsafah/article/view/2148/1684> (1 Agustus 2024).